



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Rimbo Ulu.**, berkedudukan di Jl Jalan Anggrek Rt. 008 Rw. 011 Rimbo Ulu, Kab. Tebo, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, dkk., para karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Rimbo Bujang, berdasarkan surat kuasa Nomor B370/KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**  
lawan

**HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Leyser Rt 003 Rw 002 Desa Sei Pandan Kec. Rimbo Ulu, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 1 September 2020, dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Ingkar Janji**

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
  - Hari Senin, tanggal 27 November 2017;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
  - Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7178-01-004969-10-5 tanggal 27 November 2017;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 27 November 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.988.900,- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2020;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 27-05-1982;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Suka Maju Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

#### 4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7178-01-003013-10-5 tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 37.299.510,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

## 5. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp 31.499.800,-
  - Bunga : Rp 5.799.710,-
- Total : Rp. 37.299.510,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 31.499.800,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.299.510,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Hasan tertanggal 27-05-1982 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Hasan tertanggal 27-05-1982 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Hasan tertanggal 27-05-1982 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Febri Ananda dan Tergugat hadir prinsipal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi di masa pandemi dan mohon diberi kesempatan lagi untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis, namun pada kesempatan yang diberikan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai pada saat putusan ini akan dibacakan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama dan memberikan jawaban secara lisan namun tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan baik hak untuk memberikan jawaban secara tertulis maupun hak pembuktian untuk menguatkan jawabannya dan membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kemudian Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana bahwasanya ia belum melunasi pinjamannya kepada Bank BRI, dan meminta agar diberi kesempatan untuk melunasi secara mengangsur dan ditiadakan bunganya;

Menimbang, bawa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara murni di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim





yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai pinjaman kredit Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat, maka telah ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih", dan lebih lanjut dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan pula bahwa "untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat" sebagai berikut:

- 1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
- 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
- 4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Tergugat secara tegas mengakui adanya pinjaman kredit kepada

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali, namun ditengah waktu Tergugat tidak dapat membayarkan angsuran pinjaman tersebut dikarenakan kesulitan ekonomi di masa pandemi, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.299.510,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) atas nama Hasan tertanggal 27-05-1982 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat mengenai tuntutan untuk melelang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan jaminan, menurut pendapat Hakim hal tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah di tolak, di mana telah ditegaskan dalam Pasal 207 Rbg, yang mangatakan bahwa bila pihak yang kalah tidak dengan suka rela melaksanakan putusan hakim, maka pihak yang menang dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara supaya putusnya dilaksanakan dengan paksa, sehingga terhadap petitum pada poin 3 akan dikabulkan sebagian dan merubah dan memutus petitum ini sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama HASAN, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum pada poin 5 masih berkaitan erat dengan petitum poin 3 dan dikarenakan petitum poin 3 ditolak, maka petitum inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdara, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.299.510,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., tanggal 01 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H

## Rincian Biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Jumlah	: Rp	706.000,00 (Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

Hakim